

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, semakin berkembangnya perekonomian dan keuangan Islam di Indonesia menjadi fenomena yang menggembirakan dan menyegarkan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Praktik kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif dalam kegiatan investasi di pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di bursa. Namun untuk dapat berinvestasi secara langsung, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para investor seperti keterbatasan pengetahuan, informasi dan waktu. Salah satu alternatif instrumen investasi yang dapat menjadi solusi atas kendala tersebut yakni reksadana. Menurut UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995, reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari BAPEPAM.

Reksadana ini merupakan salah satu strategi diversifikasi dalam berinvestasi dan merupakan alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung *return* dan risiko atas investasi mereka. Hadirnya Reksadana Syariah sejak tahun 1997 di Indonesia melengkapi keragaman Reksadana Konvensional yang telah ada sebelumnya untuk menjadi pilihan investasi bagi para investor, tidak hanya investor muslim saja tetapi investor secara umum. Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya

Winda Waridah, 2016


ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DENGAN KINERJA REKSADANA KONVENSIONAL DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adalah keseluruhan proses manajemen portofolio dilakukan *screening* (penyaringan) dan *cleansing* (pembersihan) dari aspek *non-halal*.

Antara Reksadana Konvensional maupun Reksadana Syariah di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir ini yakni mulai tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan tingkat kinerja dan perkembangan yang positif. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah reksadana yang terus bertambah serta dana kelolaan yang semakin meningkat selama lima tahun terakhir ini, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini:


Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Jumlah Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional (2010 - 2014)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan: 2014 (data diolah)

Grafik 1.1 di atas menunjukkan perkembangan reksadana di Indonesia mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, di mana antara Reksadana Konvensional maupun Reksadana Syariah setiap tahunnya menunjukkan *trend* yang positif dari segi jumlah reksadana yang beredar. Selain dari jumlah reksadana yang selalu bertambah setiap tahunnya, kinerja reksadana juga dapat dilihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB)- nya. Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan nilai pasar wajar (*fair market value*) suatu efek dan kekayaan dari reksadana dikurangi dengan kewajiban. NAB ini merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu reksadana.

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan NAB Reksadana Syariah dan NAB Reksadana Konvensional



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan: 2014 (data diolah)

Grafik 1.2 menggambarkan besarnya dana kelolaan atau Nilai Aktiva Bersih (NAB) selama lima tahun terakhir dari Reksadana Syariah maupun Reksadana Konvensional. Pertumbuhan NAB Reksadana Syariah selama 5 (lima) tahun mencapai 113,5% yaitu dari Rp 5,23 triliun tumbuh menjadi Rp 11,16 triliun, di mana peningkatan NAB Reksadana Syariah terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 44,66% dari tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan NAB Reksadana Konvensional selama 5 (lima) tahun mencapai 60,04 % yaitu dari Rp 143,86 triliun menjadi Rp 230,23 triliun. Hanya saja pada tahun 2013, NAB Reksadana Konvensional mengalami penurunan sebesar 10,48% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa NAB pada reksadana mengalami kenaikan dan penurunan yang menunjukkan ketidakstabilan atau fluktuasi pada kinerja reksadana. Guna memperjelas fenomena di atas, berikut tabel yang menggabungkan perkembangan Reksadana di Indonesia selama 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2010- 2014:

Tabel 1.1
Jumlah dan NAB Reksadana di Indonesia Tahun 2010- 2014

Tahun	Jumlah Reksadana			NAB Reksadana (dalam milyar rupiah)		
	RD Syariah	RD Konvensional	RD Total	RD Syariah	RD Konvensional	RD TOTAL
2010	48	564	612	5.225,78	143.861,59	149.087,37
2011	50	596	646	5.564,79	162.672,10	168.236,89

Winda Waridah, 2016

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DENGAN KINERJA REKSADANA KONVENSIONAL DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2012	58	696	754	8.050,07	204.541,97	212.592,04
2013	65	758	823	9.432,19	183.112,33	192.544,52
2014	74	820	894	11.158,00	230.304,09	241.462,09

Sumber: Data diolah dari situs Otoritas Jasa Keuangan (2014)

Pertumbuhan NAB Reksadana Syariah dari tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 113,5% ternyata mengungguli pertumbuhan NAB Reksadana Konvensional yang tumbuh sebesar 60,04 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di Reksadana Syariah lima tahun terakhir ini meningkat. Menurut Muliawan D.Hadad (2014: 22) yang merupakan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, di samping industri keuangan konvensional, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang karena masih terbatasnya pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Selain dipicu oleh pertumbuhan ekonomi serta munculnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi, hal ini juga didorong oleh kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan berstatus muslim, sehingga tidak hanya mempertimbangkan *return* semata tetapi juga mempertimbangkan prinsip yang tidak melanggar syariah dalam berinvestasinya.

Menurut Martalena & Maya Malinda (2011: 85), berdasarkan portofolio asetnya reksadana diklasifikasikan menjadi Reksadana Pasar Uang, Reksadana Saham, Reksadana Pendapatan Tetap dan Reksadana Campuran. Berikut tabel yang menggambarkan perkembangan NAB Reksadana di Indonesia berdasarkan alokasi asetnya:

Tabel 1.2
Perkembangan NAB Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional
Berdasarkan Portofolio Asetnya

No.	Jenis Reksadana	NAB Reksadana Syariah (dalam triliun rupiah) per November 2014	NAB Reksadana Konvensional (dalam triliun rupiah) per Triwulan IV 2014
1.	Pasar Uang	0,36	23,06
2.	Saham	6,14	105,45
3.	Pendapatan Tetap	0,39	35,97
4.	Campuran	1,64	20,39

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan: 2014 (data diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan fenomena bahwa diantara jenis Reksadana yang ada berdasarkan alokasi asetnya, Reksadana Saham lebih unggul dibanding dengan jenis reksadana yang lainnya dengan nilai NAB paling tinggi yakni

sebesar Rp 6,14 triliun untuk Reksadana Syariah dan Rp 105,45 triliun untuk Reksadana Konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Reksadana Saham ini lebih diminati oleh banyak para investor dibandingkan jenis reksadana lainnya. Menurut Martalena & Maya Malinda (2011: 85), Reksadana Saham merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang- kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat ekuitas (saham), selain itu jenis reksadana ini memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan jenis reksadana yang lainnya dikarenakan saham mempunyai kecenderungan selalu berfluktuasi.

Di luar negeri, penelitian mengenai kinerja *Islamic* dan *Non- Islamic Index* telah dilakukan oleh diantaranya Achsien (2003) serta Hasan dan Girrard (2005). Achsien (2003) telah melakukan penelitian mengenai kinerja *syariah fund* di Malaysia, dengan hasil menunjukkan bahwa kinerja *syariah fund* di Malaysia lebih baik daripada kinerja *conventional fund*. Hasan dan Girrard (2005) menemukan bahwa tidak ada perbedaan hasil antara *Islamic* dan *Non- Islamic Index*.

Di Indonesia, penelitian mengenai perbandingan kinerja reksadana syariah dengan reksadana konvensional telah dilakukan oleh Vince & Ningrum (2014) dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Selain itu Hamzah & Yohanes (2014), melakukan penelitian juga tentang perbandingan kinerja reksadana syariah dengan reksadana konvensional dengan hasil akhir menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Sementara itu, Alimuddin Usman (2014) yang melakukan penelitian mengenai kinerja reksadana saham konvensional dan kinerja reksadana saham syariah di Indonesia dengan periode penelitian 2009- 2013 dengan menggunakan metode Sortino, di mana hasil akhir menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja antara reksadana saham konvensional dengan kinerja reksadana saham syariah. Fenomena tentang perbandingan kinerja Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional diperjelas dengan tabel berikut:

Tabel 1.3
Ketidakkonsistenan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Hasil Penelitian
-----	------	------------------

1.	Achsien (2003)	Terdapat perbedaan
2.	Hasan & Girrard (2005)	Tidak terdapat perbedaan
3.	Vince Ratnawati & Ningrum Khairani (2012)	Terdapat perbedaan
4.	Hamzah & Yohanes (2014)	Tidak terdapat perbedaan
5.	Alimuddin Usman (2014)	Tidak terdapat perbedaan.

Sumber: Data Diolah

Tabel 1.3 menggambarkan fenomena bahwa penelitian- penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda- beda dan inkonsistensi tentang hasil gambaran kinerja reksadana baik Reksadana Konvensional maupun Reksadana Syariah, sehingga diperlukan penelitian kembali guna membantu investor maupun calon investor untuk mendapatkan informasi *ter-update* mengenai kinerja Reksadana di Indonesia.

Pada umumnya, investor akan memilih untuk menginvestasikan dananya dengan pertimbangan- pertimbangan finansial, yaitu mempertimbangkan imbal hasil (*return*) dan risiko (*risk*) semata. Akan tetapi, ada pula investor yang dalam kegiatan investasinya tidak semata- mata mempertimbangkan aspek finansial namun juga mempertimbangkan nilai- nilai yang dianutnya agar tidak bertentangan dengan prinsip yang dianutnya (Ida Syafrida dkk, 2014: 196). Pesatnya pertumbuhan instrumen reksadana baik konvensional maupun syariah, masalah yang dihadapi oleh para investor maupun investor potensial adalah bagaimana memilih alternatif reksadana yang ada berdasarkan kinerja portofolio (Vince Ratnawati & Ningrum K, 2012: 2). Oleh karena itu, pengukuran kinerja reksadana merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Dalam menghasilkan suatu kinerja investasi selalu ada faktor yang terlibat. Begitu juga dengan reksadana, informasi mengenai risiko menjadi penting dalam membandingkan kinerja investasi reksadana. Pengukuran kinerja dengan mempertimbangkan risiko memberikan informasi bagi investor tentang sejauh mana suatu hasil atau kinerja reksadana dikaitkan dengan risiko yang diambil untuk mencapai kinerja tersebut.

Menurut Eko Priyo dan Ubaidillah (2009) bahwa pengukuran kinerja harus menggunakan standarisasi pengukuran Internasional. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode Sharpe Ratio yang termasuk ke

dalam model pengukuran kinerja *risk adjusted return*. Metode Sharpe merupakan salah satu standar pengukuran kinerja reksadana secara Internasional yang dikembangkan oleh William F. Sharpe (1966) yang telah teruji. Secara umum model pengukuran kinerja metode Sharpe dapat diterapkan untuk semua jenis reksadana sehingga penggunaan metode ini dapat menggambarkan kemampuan manajer investasi dalam mengolah reksadana dari setiap unit risiko yang diambil. Selain itu, disebutkan dalam situs www.bareksa.com bahwa metode Sharpe ini merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan di Indonesia. Sementara itu, informasi yang diperoleh dari www.beritasatu.com menyatakan bahwa dalam ajang penghargaan reksadana terbaik 2013, penggunaan metode Sharpe salah satunya merupakan kriteria dalam menentukan reksadana terbaik tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini menetapkan objek yang akan diteliti dikhususkan pada Reksadana Saham Syariah dan Reksadana Saham Konvensional untuk periode 2010- 2014. Objek penelitian dipilih pada reksadana jenis saham karena reksadana jenis ini memiliki karakteristik tertentu di mana risiko yang dihadapi lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana jenis lain selain kecenderungan masyarakat Indonesia yang ternyata lebih tinggi dan lebih tertarik untuk berinvestasi pada reksadana jenis saham. Periode 2010- 2014 ini dipilih karena adanya relevansi informasi yang menunjukkan kondisi akhir dari perusahaan terkait. Pemilihan membandingkan antara jenis Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional dikarenakan untuk mengetahui tentang perbedaan kinerja diantara kedua jenis reksadana tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dengan Kinerja Reksadana Konvensional di Indonesia (Studi pada Reksadana Jenis Saham Periode 2010- 2014)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Reksadana Saham Syariah di Indonesia?

Winda Waridah, 2016

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DENGAN KINERJA REKSADANA KONVENSIONAL DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Bagaimana kinerja Reksadana Saham Konvensional di Indonesia?
3. Apakah ada perbedaan antara kinerja Reksadana Saham Syariah dengan kinerja Reksadana Saham Konvensional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui kinerja Reksadana Saham Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kinerja Reksadana Konvensional di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara kinerja Reksadana Saham Syariah dengan kinerja Reksadana Saham Konvensional.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini, yakni:

1. Bagi Penulis
Bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan baru dalam dunia investasi khususnya instrumen Reksadana baik konvensional maupun syariah.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu akuntansi dan ekonomi keuangan.
3. Bagi Emiten
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada emiten tentang kinerja reksadana baik yang konvensional maupun syariah di Indonesia sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan investasi.
4. Bagi Investor dan Calon Investor
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.